

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI BALI YANG DILAKSANAKAN SECARA *VIRTUAL* PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

I Komang Kawi Arta¹ dan I Gede Arya Wira Sena²
(*kawiartha22@gmail.com, arya.sena@unipas.ac.id*)

ABSTRAK

Perkawinan yang biasanya dilakukan secara langsung dan dipertemukan kedua mempelai, dan dilakukan *Tri Upasaksi* menurut agama hindu, namun dalam perkembangannya ada perkawinan yang dilaksanakan secara *Virtual* atau secara online. Hal inilah suatu yang baru dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian karena dari segi aturan hukum tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan secara *Virtual* atau tanpa menghadirkan pihak mempelai untuk hadir secara langsung di hadapan para keluarga dan pihak yang memberikan pengesahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus terkait terjadinya perkawinan secara *Virtual*. Hasil menunjukkan bahwa ada kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan adat di Bali yang dilaksanakan secara *Virtual*, sehingga harus ada aturan yang di bentuk secara tegas mengenai pelaksanaan perkawinan bisa dilaksanakan secara langsung atau perkawinan dilaksanakan secara *Virtual* dengan ketentuan sesuai dengan alasan yang kuat dan keadaan serta sesuai dengan ketentaun syarat sahnya perkawinan secara undang-undang perkawinan dan tetap menjalankan *Tri Upasaksi* perkawinan, dengan begitu masyarakat tidak memiliki rasa keraguan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perkawinan *Virtual*.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan negara, lembaga yang menjalankan sebuah Negara adalah Pemerintah dan mengatur masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atau disebut dengan UUP. Secara konstitusi UUD 1945 mengatur secara umum tentang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, namun bukan berarti diberikan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sebeb-

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

bebasnya, maka dari itu dikeluarkan aturan UUP tersebut untuk membatasi dan diatur syarat-syarat warga negara yang akan melakukan suatu perkawinan.

Pengaturan perkawinan khususnya mengatur terkait perkawinan yang dilaksanakan oleh agama hindu mengalami perkembangan saat adanya *covid-19*. *Covid-19* adalah wabah menyakit yang melanda dunia menyebabkan antar orang melakukan pembatasan aktivitas, baik aktivitas keluarga maupun aktivitas yang menimbulkan kontak langsung dan menimbulkan suatu kerumunan.

Perkawinan yang biasanya dilakukan secara langsung dan dipertemukan kedua mempelai, dan dilakukan *Tri Upasaksi* menurut agama hindu, namun dalam perkembangannya ada perkawinan yang dilaksanakan secara *Virtual* atau secara online. Hal inilah suatu yang baru dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian karena dari segi aturan hukum tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan secara *Virtual* atau tanpa menghadirkan pihak mempelai untuk hadir secara langsung di hadapan para keluarga dan pihak yang memberikan pengesahan. Pada Pra penelitian yang peneliti lakukan, di Desa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali terdapat pelaksanaan perkawinan secara *Virtual* (Hasil Wawancara Pra Penelitian dilakukan dengan Bandesa Adat Kebonpadangan, 11 Maret 2023). Peneliti akan menganalisis secara normatif aturan perkawinan kemudian dilakukan kolaborasi dengan kenyataannya dilapangan terkait masyarakat yang melaksanakan suatu perkawinan *Virtual*, hal ini sangat menarik sehingga judul penelitian ini “Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilakukan Secara *Virtual* Perspektif Hukum Nasional”. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat Di Bali Yang Dilakukan Secara *Virtual* Perspektif Hukum Nasional?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan perkawinan yang sudah pernah terjadi di masyarakat adat. Selanjutnya dari bahan-bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai perkawinan desa adat di Bali berdasarkan pada kitab manawadharmasastra. Perkawinan adat bali di dasarkan ajaran agama hindu, dalam pembentukan peraturan adatpun selalu berdasarkan atas aturan-aturan kitab suci hindu, secara sederhana desa adat di bali merupakan pengimpelementasian dari hukum hindu, yang mana hukum hindu bersumber dari Weda Sruti, Weda Smerti, Sila, Acara dan Amanastuti. Hukum adat di Bali merupakan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, kebiasaan-kebiasaan baik merupakan suatu perilaku masyarakat yang berdasarkan pada kitab suci hukum hindu, begitun pula kontek perkawinan.

Perkawinan dalam konsep Hindu disebut *Grhastha*. Asal katanya *grh* yang artinya rumah. *Grhastha* artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai dengan perkawinan (*wivaha*), masa hidup yang kedua setelah *Brahmacari*. *Grhastha* ini dilakukan sebelum memasuki masa *wanaprastha* dan *bhiksuka/sanyasin*. Naskah *Agastyaparwa* diuraikan perkawinan adalah *grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharma yathasakti*. Artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharma*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*).

Wiwaha atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan melalui upacara keagamaan

dan hukum yang berlaku. Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan pokok perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Bahagia yang dimaksud ialah bahagia lahir bathin, kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan bathin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil. Sebaliknya “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh kedua pasangan suami istri. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan dengan sungguh–sungguh untuk hidup bersama. Ikatan bathin merupakan inti dari ikatan lahir. Terjadinya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip dasar perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Manawadharmasastra menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu

dharmasampatti, praja dan rati. Dharmasampatti artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), praja artinya melahirkan keturunan dan rati artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya. Setelah perkawinan orang menyebutnya sudah berkeluarga. Istilah keluarga berasal dari

bahasa Sansekerta yaitu dari kata “*Kula*” dan “*Varga*” (Relin D.E.,2018 : 2)..

Kula berarti abdi atau hamba, sedangkan *Varga* berarti jalinan atau ikatan. Jadi “*Kulavarga*” yang dapat berarti suatu jalinan atau ikatan pengabdian. Dari kata *kulavarga* mengalami sedikit perubahan bunyi yaitu menjadi “keluarga” yang dapat diartikan sebagai berikut. Keluarga adalah suatu jalinan atau ikatan pengabdian antara suami, isteri dan anak – anak, maka sangatlah keliru apabila merasa berkorban atau terpaksa melakukan sesuatu untuk istri dan atau juga terhadap anak-anaknya, demikian juga sebaliknya” (Relin D.E.,2018 : 2).

Dalam kaitannya pengertian keluarga tersebut di atas, maka seorang suami, istri atau anak–anak seyogyanya menyadari bahwa pengabdian yang dilakukan adalah semata-mata melaksanakan amanat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sehingga pengabdiannya benar–benar didasarkan atas dorongan hati yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Keluarga merupakan suatu lembaga hukum yang kecil tempat tercetusnya atau dilaksanakannya perjanjian–perjanjian yang telah disepakati. Dapat pula dikatakan bahwa keluarga adalah suatu masyarakat kecil yang terkecil yang terdiri dari suami dan istri ditambah dengan anak–anak. Maka anggota keluarga atau suami, istri dan anak–anak wajib mematuhi setiap perjanjian. Perjanjian atau aturan–aturan yang berlaku dan disepakati dapat dilakukan dengan cara berupaya untuk mengendalikan segala nafsu atau musuh–musuh yang ada pada diri masing–masing sehingga perilaku tercela yang merugikan serta menyakitkan orang lain yang melanggar dapat dihindari.

Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan hukum agama yang bersumber pada kitab suci sebagaimana diuraikan dalam Manawa Dharmasastra buku IX. 96 : *Prajanartha striah srstah, Samtanartham ca manawah Tasmad sadharano dharmah*

Crutau pratnya sahadih. Terjemahannya : Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan, untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam *veda* untuk dilaksanakan oleh suami bersama-sama dengan istrinya.

Setiap orang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai

perkawinan bagi kehidupan manusia sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah yadnya sehingga orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang *grehasta asrana* yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaannya serta kemuliaannya. Lembaga suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci pula seperti melaksanakan dharma agama dan dharma negara termasuk didalamnya pelaksanaan panca maha yadnya (Relin D.E.,2018 : 3).

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniah saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.

Menurut Hanafi definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi (Hanafi, 2011 :12)

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut :

1. Adanya Ikatan Lahir Batin Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun bathiniah antara seorang pria dan wanita.
2. Antara Seorang Pria dan Wanita Unsur pria dan wanita menunjukkan secara

biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3. Sebagai Suami Istri Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
4. Adanya Tujuan Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsurunsur agama.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan sepanjang hal tersebut sah menurut agamanya masing-masing.

Merujuk pada penelitian ini perkawinan dilakukan masyarakat desa adat di

Bali yang prosesinya dilaksanakan secara *Virtual* menuai suatu pro dan kontra, banyak yang terjadi perkawinan secara *Virtual* di Bali dengan berdasarkan pada ketentuan desa adat setempat, yang menjadi alasan utama dalam pelaksanaan suatu perkawinan adalah karena kondisi pandemi *covid-19*. Akibat dari pandemi ini menyebabkan ada pembatasan sosial dan orang satu dengan lainnya tidak boleh melakukan suatu acara mengumpulkan warga dengan jumlah banyak, serta tidak di bolehkan terjadinya kontak sosial. Akibat keadaan menyebabkan pergeseran sistem yang terjadi dalam dinamikan hukum perkawinan adat di Bali, salah satu peneliti menggunakan *sample* perkawinan secara *Virtual* di Bali adalah di Desa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa Desa Adat di Bali yang melaksanakan perkawinan secara *Virtual* atau online di Bali.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Miftah Farid yang berjudul Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, yang menghasilkan bahwa dalam konteks keabsahan Perkawinan online dan bahkan dalam penerapan pencatatan perkawinan bagi mereka pelaku perkawinan online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia (Farid, 2018 : 182).

Secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan daerah dan bahwa peraturan yang ada di desa adat di Bali juga tidak ada yang mengatur

mengenai perkawinan secara *Virtual* atau online, dalam hal ini penggeseran budaya akibat dari pada situasi keadaan yang ada. Sehingga kekosongan hukum terjadi. Perkawinan secara *Virtual* adalah suatu bentuk perkawinan yang prosesinya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, Prajuru adat atau pengurus adat atau saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih

berkaitan dengan internet.

Perkawinan *Virtual* dalam pengertian umum, ialah perkawinan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing- masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, *website google meet* atau *via zoom*, atau *whatsapp* dengan karakteristik masing- masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya sesuai jaringan internet.

Penafsiran makna dari kalimat yang tersurat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut peneliti perkawinan di Indonesia tetap sah dan aturan nasional memberikan ruang gerak yang tidak baku sepanjang berpijakan terhadap hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, merujuk dengan penelitian ini, perkawinan dilakukan menurut agama hindu dan adat istiadat setempat di Bali dengan menjalankan *Tri Upasaksi*. *Tri Upasaksi* adalah Tiga saksi dalam menjalankan perkawinan menurut hukum agama hindu adalah sebagai berikut :

- a. *Dewa Saksi (natab banten pawiwahan)*
- b. *Manusa Saksi (disaksikan oleh prajuru adat, dinas, dan ketua warga)*
- c. *Bhuta Saksi (upacara Mabeakala)*

Perkawinan secara *Virtual* tetap mengikuti *Tri Upasaksi* tersebut, namun proses dalam menjalankan *Tri Upasaksi* tersebut secara *Virtual* atau *online*. Proses perkawinan *Virtual* hampir sama dengan proses perkawinan secara biasa. Terdapat mempelai perempuan dari luar desa adat yang kemudian diambil atau dipinang oleh mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki sedang berada di luar negeri, atas persetujuan keluarga dari bersangkutan, maka keluarga mempelai laki-laki bersama dengan *prajuru*/pengurus adat setempat datang ke rumah mempelai perempuan dan disambut oleh *prajuru* atau pengurus adat di rumah mempelai perempuan, atas dasar datangnya keluarga laki-laki dan pengurus adat untuk menyampaikan akan meminang atau mengambil mempelai perempuan

namun pihak laki-laki tidak bisa hadir secara langsung, atas dasar tersebut keluarga pihak perempuan dan laki-laki dan *prajuru*/pengurus dari pihak laki-laki sepakat melaksanakan prosesi pelaksanaannya dilakukan secara *Virtual* dan kemudian perkawinan tersebut dilaksanakan dengan melakukan *video call* melalui aplikasi *whatsapp* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Perkawinan *Virtual* dilakukan karena keadaan yang sangat mendesak, karena mempelai perempuan sudah hamil tua, maka dilakukan perkawinan secara *Virtual* tersebut, demi memberikan kemanan dan pertanggungjawaban kepada mempelai perempuan (Hasil Wawancara Bendesa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita). Selain itu yang pernah terjadi adalah perkawinan *Virtual* yang mana mempelai laki-laki dan perempuan berada di luar daerah dan pihak keluarga sepakat meminta saksi peristiwa perkawinan dari pengurus adat secara *Virtual* lewat *zoom meeting*. (Hasil Wawancara Bendesa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita)

Secara sudut pandangan *juridis* belum ada aturan yang mengatur mengenai perkawinan secara *Virtual*, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam *awig-awig* dan *prarem* desa adat setempat, sehingga terjadinya kekosongan hukum yang mengarah adanya ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat *pro* dan *kontra* terhadap perkawinan *Virtual*, karena perspektif hukum nasional hanya mengarahkan perkawinan sah secara agama dan kepercayaan dan ketentuan mengenai proses perkawinan harus dilakukan dengan bertemu langsung secara fisik atau bisa dilakukan secara *Virtual* belum *tereksplicit* secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi dapat mengubah perilaku masyarakat dan ditambah situasi yang menyebabkan dilakukan perkawinan secara *Virtual*. Ketika dihadapkan dalam sebuah pilihan tentu *prajuru* atau pengurus adat dilema, karena dari satu sisi memberikan *kesaksian* demi terselenggaranya perkawinan tersebut untuk mengwujudkan tanggungjawab dari pihak laki-laki. Jika tidak dikawinkan akan timbul akibat terhadap anak yang akan dilahirkan oleh

mempelai perempuan dan menjaga tanggungjawab laki-laki terhadap mempelai perempuan yang dihamili, di sisi lain belum ada aturan yang jelas mengatur dilaksanakan perkawinan secara *Virtual*, sehingga *prajuru* atau pengurus memberikan ruang untuk menyaksikan ada peristiwa hukum perkawinan, tapi *prajuru*/ pengurus adat tetap mengacu pada yang paling utama kesepakatan dari keluarga laki-laki dan perempuan terlebih dahulu, ketika hal tersebut sudah di sepakati dan karena alasan keadaan yang menyebabkan harus melakukan perkawinan *Virtual*, maka *prajuru*/pengurus adat ikut sebagai saksi dalam perkawinan *Virtual* tersebut (Hasil Wawancara Kelian Bendesa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.30 Wita).

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena

pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010 : 59). Jika peneliti menganalisa dari kepastian hukum secara normatif, tentu masih ada kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum, namun secara sosiologis atau kemasyarakatan hukum adat, perkawinan *Virtual* dianggap sah karena berdasarkan kesepakatan dari kedua mempelai dan keluarga mempelai.

Syarat formil dalam perkawinan ada kendala ketika pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak secara langsung dapat menandatangani berita acara perkawinan, sehingga berita acara perkawinan dikirim oleh keluarga ke pihak mempelai sesuai dengan tempat tinggal mempelai, namun seharusnya ditandatangani secara bersama-sama oleh pihak mempelai dan di hadapan saksi-saksi dalam perkawinan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Menurut Gustav Radbruch, mengemukakan konsep 3 (tiga) ide merupakan unsur dasar

hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), Kemanfaatan (*zwechmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechmatigheid*). Berdasarkan pemaparan *Gutav Radbruch* tersebut diatas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari bentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan yang berbangsa dan bernegara.

Kepastian hukum tersebut dapat diartikan juga sebagai keadaan dimana hukum di bentuk bagi masyarakat dalam Negara secara tenang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula

pembuatan dan pengembangan Undang-undang harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan (Rato, 2010 : 84).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 1999 : 23).

Kepastian hukum terhadap perkawinan *Virtual* adanya aturan yang bersifat umum maupun khusus memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perkawinan secara *Virtual* dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan aturan yang secara jelas dan logis mengatur pelaksanaan perkawinan bisa dilaksanakan secara *Virtual* atau secara langsung, sehingga dapat mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap perkawinan secara *Virtual*. Perkawinan *Virtual* tetap berdasarkan pada syarat utama dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional. Hukum Nasional yang mengatur dalam perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahannya

dalam undang undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahannya dalam undang undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku jugaketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ketika ada masyarakat umat hindu yang ingin melangsungkan perkawinan secara online dikarenakan *pandemic* seperti sekarang yang tidak tahu kapan berakhirnya, dari hasil perundingan PHDI Bali tersebut dikatakan bahwa jika ditinjau dari segi sastra maka perkawinan secara online tersebut diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk menolong memecahkan masalah umat, mengingat yang menjadi latar belakang diadakannya perkawinan secara online ini adalah wabah penyakit virus *covid-19* yang sedang menyebar di belahan dunia.

Mengenai saksi manusia dalam tri upasaksi proses perkawinan umat hindu yang harus menyaksikan atau melihat secara benar dan nyata, dalam faktor yang mengakibatkan perkawinan dilakukan tidak seperti biasanya yaitu perkawinan melalui secara online maka saksi diperbolehkan melihat dari layar video proses perkawinan tersebut, asalkan dalam bentuk real time atau waktu yang nyata bukan berdasarkan melihat proses perkawinan yang telah di rekam terlebih dahulu sebelumnya. Maka dari itu meskipun aturan mengenai perkawinan secara online tidak secara pasti diatur dalam hukum agama hindu, Namun agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat umat hindu mengenai perkawinan melalui media online, hal tersebut dapat

diperbolehkan. Hal ini juga telah dicatatkan ke catatan sipil mengenai perkawinan secara online yang dilakukan salah satu masyarakat hukum adat (Luqyana, 2022 : 14). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 , putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah alasan yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnyanya perkawinan tetap berdasarkan atas agama dan kepercayaannya dan untuk kepentingan pencatatan itu memang diperlukan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan mencatatkan telah terjadi peristiwa hukum perkawinan dan untuk memberikan hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.

Informasi yang diperoleh peneliti di media, ada perkawinan secara *Virtual* terjadi di Denpasar yang mana masing-masing mempelai ada di Jepang. "Itupun pihak bersangkutan komunikasikan dengan PHDI Provinsi Bali, bahwa itu pernah jalan sebelumnya. Dari segi sastra tidak masalah, karena misinya adalah menolong memecahkan masalah umat, agar terkoneksi dengan mereka di Jepang melibatkan tim multimedia supaya acara berlangsung sukses, dihadiri prajuru desa, keluarga besar. Dalam sastra terkait pernikahan *Virtual* ini identik dengan *ngayat*, *ngubeng* menggunakan simbol. "Hal ini bisa dilakukan jika terjadi *gering agung* (bencana alam).

Proses perkawinan berlangsung layaknya adat tradisi Bali. Mulai dari *memadik* hingga *natab banten* perkawinan. *Mereraosan* digelar persis bagaimana prosesi biasanya. Kedua mempelai dihadirkan pada layar, ada *prajuru* adat dan pihak keluarga. Setelah berhasil menggelar pernikahan *Virtual*, masih ada pasangan lain yang tertarik. Banyak yang berminat dan minta ini. Tapi khususkan hanya bagi yang memang tidak terjangkau secara fisik. Kalau memungkinkan ke lokasi, kenapa harus *Virtual*. Jadi tetap ada seleksi dan pertimbangan (<https://www.beritabali.com>., diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 12.00 Wita).

Perkawinan menurut hukum adat Bali dan hukum hindu tidak sekedar hanya menjalankan ikatan secara formalitas, melainkan yang utama adalah persetujuan kehendak yang sama untuk ikatan lahir dan batin antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang bersifat jernih dan suci, karena dalam kitab

manawadharmasastra disebutkan perkawinan bersifat sakral yang hukumnya bersifat

wajib, dalam artian harus dilakukan oleh seseorang sebagai suatu kewajiban hidupnya, sehingga dalam prosesi perkawinan harus didasarkan pada keikhlasan dan ketulusan, baik dari mempelai laki-laki dengan perempuan dan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang nantinya menjadi satu kesatuan keluarga yang disebut besan.

Begitupula perkawinan *Virtual* harus juga didasarkan atas persetujuan dan kesungguhan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta ada alasan- alasan yang kuat dalam melaksanakan perkawinan secara *Virtual*, karena ketika tidak ada halangan yang bersifat mendesak atau situasi tidak memungkinkan terjadinya perkawinan secara langsung, maka perkawinan *Virtual* digunakan sebagai alternatif untuk bisa dikawinkan menurut agama dan kepercayaannya. Ketika tidak ada alasan yang kuat dan tidak bersifat darurat dilaksanakannya perkawinan secara *Virtual*, maka lebih baik dilakukan secara langsung perkawinan tersebut, supaya prosesi perkawinan dapat berjalan lancar dan hikmat, serta terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan.

SIMPULAN

Terjadi ketidakpastian hukum terhadap perkawinan adat di Bali yang dilaksanakan secara *Virtual*, sehingga harus ada aturan yang di bentuk secara tegas mengenai pelaksanaan perkawinan bisa dilaksanakan secara langsung atau perkawinan dilaksanakan secara *Virtual* dengan ketentuan tetap berdasar pada syarat sahnya perkawinan secara undang-undang perkawinan dan tetap menjalankan *tri upasaksi* perkawinan, dengan begitu masyarakat tenang tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Perkawinan *Virtual* harus juga didasarkan atas persetujuan dan kesungguhan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta ada alasan- alasan yang kuat dalam melaksanakan perkawinan secara *Virtual*, karena ketika tidak ada halangan yang bersifat mendesak atau situasi tidak memungkinkan terjadinya perkawinan secara langsung, maka perkawinan *Virtual* digunakan sebagai alternatif

untuk bisa dikawinkan menurut agama dan kepercayaannya. Ketika tidak ada alasan yang kuat dan tidak bersifat darurat dilaksanakannya perkawinan secara *Virtual*, maka lebih baik perkawinan dilakukan secara langsung, supaya prosesi perkawinan dapat berjalan lancar dan hikmat, serta terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hasil penelitian disampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah agar segera membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan bisa dilaksanakan secara langsung atau perkawinan secara *Virtual* dengan syarat sahnya perkawinan sesuai undang-undang perkawinan dan dengan sertai alasan yang kuat bisa dilaksanakan perkawinan *Virtual*.
2. Diharapkan Desa Adat di Bali yang melaksanakan perkawinan secara *Virtual*, agar membuat *perarem* atau mencantumkan dalam *awig-awig* pelaksanaan perkawinan secara *Virtual*, agar pengurus adat ada dasar bertindak sebagai saksi dalam perkawinan *Virtual*, namun aturan adat tersebut tetap atas dasar kesepakatan bersama masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- E., Relin D. 2018. Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali. Jurnal Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Hasil Wawancara Bendesa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.00 Wita.
- Hasil Wawancara Kelian Bendesa Adat Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali, pada 1 Oktober 2023, Pukul 19.30 Wita.
- [https://www.beritabali.com/aboutbali/read/begini-prosesi-natab-banten-pernikahan-*Virtual*-dari-jepang](https://www.beritabali.com/aboutbali/read/begini-prosesi-natab-banten-pernikahan-Virtual-dari-jepang), diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 12.00 Wita
- Farid, Miftah. 2018. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum". Stmik Bina Adinata Bulukumba Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassarjurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni.
- Kitab Manawadharmasastra
- Luqyana, Nida. 2022. "Keabsahan Perkawinan Melalui Media Online Menurut Hukum Hindu Dan Hukum Positif". Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, kemudian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 SK No 006273 A
- Yusuf, Hanafi. 2011. *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung : Mandar Maju.